

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN VERSTEK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Yasin Alibi
NIM. 214102010019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id **JULI 2025** digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN VERSTEK PERSPEKTF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Muhammad Yasin Alibi
NIM. 214102010019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN VERSTEK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Yasin Alibi

NIM.. 204102030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui pembimbing



Rina Suryanti, S.H., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN VERSTEK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 1 Juli 2025


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris




Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP. 199105272023211028

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat M.Ag
2. Rina Suryanti, S.H., M.Sy.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

انتهأ سيجعل الله بعد عسر يسرا ۝

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S at-Talaq [65] : 7).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Quran: Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Perkata* (Surabaya: Penerbit Nur Ilmu, 2020),559.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT serta dukungan dan doa orang tua, guru, dan seluruh pihak yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu (Khuriyati) dan Bapak (Suliadi) yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang serta dukungan dan motivasi untuk kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Kakakku Siti Nur Faizah, yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti sepanjang proses penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh kerabat peneliti yang selalu mendoakan yang terbaik untuk peneliti.
2. Abah KH. Syarqowi Toha dan Ibu Nyai Hj. Na'imah Nur Hasan serta Gus As'ad dan Ning Laili yang telah memberikan doa dan ilmu yang dapat menjadi bekal kehidupan peneliti di dunia dan akhirat. Serta seluruh santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-iiin Condro Kaliwates Jember yang senantiasa mendukung dan menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk para guru dan dosen peneliti, dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Perguruan Tinggi yang dengan tulus memberikan seluruh ilmu dan pengalaman berharga. Terima kasih atas bimbingan dan inspirasi yang tak ternilai sehingga dapat menjadi bekal dalam perjalanan peneliti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman onta menuju zaman toyota, dari zaman kuno menuju zaman industri 5.0, tentunya dengan tuntunan agama Islam. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan penelitian ini dapat peneliti raih berkat doa dan dukungan banyak pihak. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni Zain, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan serta penelitian.
2. Bapak Hafidz, S.Ag., M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah menyediakan sumber-sumber bacaan yang sangat berguna dalam proses perkuliahan dan penelitian.
3. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan fasilitas lainnya untuk kelancaran penelitian ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk melakukan penelitian.
5. Ibu Rina Suryanti, S.H.,M.Sy. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah pengajaran dan ilmu pengetahuan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
8. Semua pengarang buku-buku dan referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman teman seperjuangan peneliti dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiiin Condro Kaliwates Jember, teman dari kelas HK4 angkatan 2021, teman-teman PKL PA Lumajang, serta teman teman KKN posko 106 Karetan yang telah menemani peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan dengan penuh kerelaan untuk bertukar ilmu semasa dibangku perkuliahan.

Semoga kebaikan yang Bapak dan Ibu berikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Jember, 06 Mei 2025

Peneliti,

Muhammad Yasin Alibi

NIM:214102010019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Yasin Alibi, 2025: Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby).

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Nafkah Anak, Putusan Verstek

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia dan seringkali menimbulkan persoalan lanjutan, salah satunya terkait pemenuhan nafkah anak. Dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak, terutama ketika salah satu orang tua mengabaikan kewajiban setelah putusannya hubungan perkawinan. Permasalahan semakin kompleks ketika putusan pengadilan dijatuhkan secara Verstek, yaitu tanpa kehadiran tergugat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan perlindungan hak anak. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk dalam aspek nafkah pasca perceraian. Salah satu putusan yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, yang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara Verstek dilihat dari perspektif hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak dalam putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian dalam penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak dalam putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *yuridis-normatif* dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, Al Qur'an dan Hadis yang membahas mengenai nafkah anak, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini sampai pada hasil 1) pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi tiga aspek tujuan hukum yang sesuai dengan teori tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. 2) Pandangan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah anak pada putusan tersebut, dimana putusan tersebut sejalan dengan ayat al-qur'an Q.S Al- Baqarah Ayat 233 dan juga hadis nabi.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum	43
D. Objek Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
F. Analisis Bahan Hukum	45
G. Langkah-langkah Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN	47

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby	
.....	
47	
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby	
.....	
60	
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Perbandingan Penelitian	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
3825/Pdt.G/2023/PA.Sby.
- Lampiran 2: Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 3: Biodata Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya dengan istimewa. Dalam hal ini, manusia diberikan sifat asal yakni adanya kesadaran dalam menyukai manusia lainnya dan keinginan untuk memiliki keturunan. Kemudian Islam memberitahukan bentuk dari ikatan yang benar diantara pria dan wanita yakni dengan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّ اِحْدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَّالْاَرْضَ حَامًا ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّحِيْمًا ۙ

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), perkawinan merupakan “ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah “akad atau *mitsaqan*

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Quran: Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Perkata* (Surabaya: Penerbit Nur Ilmu, 2020), 77.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

ghalizhan yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah”.³

Berdasarkan dua pengertian diatas, perkawinan bukan hanya sekedar hubungan formal, tetapi juga mencakup aspek emosional, spiritual, dan hukum. Hubungan ini didasarkan pada cinta, komitmen, dan kepercayaan yang diikat dalam hubungan suami dan istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan abadi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan.

Setiap pasangan suami istri pastinya sangat mendambakan mempunyai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta harmonis dan penuh rasa cinta, dan kasih sayang. Oleh karena itu, menjaga dan merawat ikatan pernikahan menjadi hal yang sangat penting agar hubungan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Akan tetapi, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, banyak pasangan menghadapi konflik, ketidaksepahaman, dan pertengkaran yang menyebabkan tujuan pernikahan tidak tercapai, hingga akhirnya berujung pada perceraian.⁴

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat modern. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang berdampak pada status hubungan keduanya sehingga keduanya tidak lagi dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Salah satu isu krusial yang terjadi pasca perceraian adalah pemenuhan nafkah anak. Nafkah anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua untuk

³ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 8.

⁴ Moh. Kalam, Azmil Umur, Nur Shadrina, “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1 (2019): 245.

menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Meskipun keduanya telah berpisah, keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anak-anaknya baik kebutuhan tempat tinggal, pakaian, dan makanan.

Seluruh hal tersebut diyakini dapat mendukung kehidupan anak serta proses tumbuh kembangnya secara maksimal. Dalam hal pemberian nafkah, peran seorang ayah tidak hanya sebatas mencukupi kebutuhan harian sang anak, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab dan kesadarannya dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua, meskipun hak asuh anak berada di tangan ibunya. Pemenuhan nafkah anak juga dijelaskan didalam KHI pasal 156 huruf (d) yang menjelaskan bahwasanya “nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (atau berusia 21 tahun)”.⁵

Setelah terjadi perceraian, ada beberapa akibat hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, salah satunya adalah mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang ayah bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya. Akan tetapi, jika seorang ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu bisa ikut membantu menanggung biaya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan hal ini bisa ditetapkan oleh pengadilan.⁶

⁵ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (d).

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 197.

Hukum Islam menekankan pentingnya nafkah anak untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak anak agar tetap terpenuhi meskipun kedua orang tua sudah tidak lagi bersama. Dalam Islam, tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak tetap berada di tangan ayah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”*. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, ayah tetap harus memenuhi kebutuhan anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW: *“Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”* (HR. Abu Dawud).

Dalam pandangan hukum Islam, kewajiban nafkah anak adalah bentuk perlindungan terhadap hak anak dan tidak terpengaruh oleh perpisahan kedua orang tua. Para ulama sepakat bahwa nafkah anak harus diberikan hingga anak mampu mandiri atau menikah, tergantung pada kebutuhan dan situasi anak. Selain itu, jumlah nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan finansial ayah, sebagaimana prinsip Islam yang selalu mengedepankan keadilan dan kemudahan. Dalam kondisi tertentu, jika ayah tidak mampu memberikan nafkah sesuai standar, Islam memberikan kelonggaran agar kewajiban ini tetap dilaksanakan dengan kemampuan yang ada.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sering menjadi masalah, terutama jika perceraian diputus secara Verstek (tanpa kehadiran salah satu pihak). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi

pihak ibu maupun anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memberikan panduan yang jelas terkait tanggung jawab nafkah anak, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi meskipun dalam kondisi perceraian.

Pengadilan Agama sebagai badan peradilan yang mengadili terkait perkara perdata agama mempunyai kewenangan memutus perkara perceraian bagi pasangan masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan kewenangan pengadilan agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.⁷

Dalam kasus yang ditemukan peneliti pada perkara Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby. Pada bagian posita, diceritakan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023, penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya.⁸ Perceraian tersebut terjadi karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan pihak tergugat, disamping itu tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan juga tidak ada tanggung jawab secara ekonomi.

Saat sidang berlangsung, penggugat datang menghadiri persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan juga tidak menunjuk perwakilan atau kuasa hukumnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Padahal, pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara resmi dan layak melalui

⁷ Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/Pa.Sby.

media massa Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya. Karena itu, persidangan tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran tergugat.

Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan putusan pada perkara tersebut dengan diputus cerai secara Verstek. Dalam putusan tersebut selain diputuskan cerai juga diputuskan mengenai hadhanahnya, dimana dalam perkara tersebut hadhanah dijatuhkan kepada pihak istri tetapi tetap diberikan akses kepada suami untuk bertemu dengan anak, termasuk juga nafkah yang menjadi kewajiban kepada suami (tergugat).

Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan Verstek dalam perkara nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby karena tergugat dalam perkara perceraian tersebut tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya ke persidangan. Meskipun demikian, majelis hakim menggunakan kewenangannya secara *ex officio* untuk menetapkan bahwa tergugat wajib memberikan nafkah kepada kedua anak kandungnya yakni, anak pertama yang berusia 9 tahun dan anak kedua yang berusia 5 tahun dengan jumlah minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, yang pembayarannya dilakukan paling sedikit setiap enam bulan sekali, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian dalam putusan Verstek, sebagaimana yang tercantum dalam putusan nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian: “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor

3825/Pdt.G/2023/PA.Sby)”.⁹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian dari penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan dijawab selama proses penelitian berlangsung.⁹ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak dalam putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi sebagai penunjuk arah dalam proses penelitian yang dilakukan. Secara umum, tujuan ini disesuaikan dan selaras dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.¹⁰ Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby ?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak dalam putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian yang menjelaskan kontribusi atau kegunaan yang diharapkan muncul setelah penelitian ini selesai dilakukan.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 39.

Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.¹¹ Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Verstek. Dengan demikian, dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai dampak putusan Verstek terhadap hak-hak anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur peneliti khususnya dalam kasus perceraian dan pemenuhan nafkah anak. Karena Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut mengenai kendala, tantangan, dan solusi dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, khususnya dalam konteks putusan Verstek.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya orang tua yang mengalami perceraian, tentang hak-hak nafkah anak yang harus dipenuhi. Masyarakat akan lebih paham mengenai kewajiban hukum dalam memberikan nafkah kepada anak,

meskipun setelah terjadi perceraian dan dalam situasi putusan Verstek.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran dan memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam kasus perceraian dan pemenuhan nafkah anak bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

d. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam mengevaluasi mekanisme penegakan hukum terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian khususnya dalam putusan Verstek.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari salah pengertian terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹² Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Analisis

Analisis merupakan proses penguraian, evaluasi, dan penilaian terhadap data atau informasi tertentu untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan kesimpulan yang valid.¹³

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan proses penilaian, analisis,

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 93.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

dan pengambilan keputusan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.¹⁴

3. Nafkah Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah diartikan sebagai biaya atau pengeluaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungan. Dengan kata lain, nafkah mencakup kebutuhan dasar manusia seperti pakaian (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal (papan)..

Dalam konteks keluarga, kewajiban utama orang tua terhadap anak-anaknya adalah memenuhi nafkah dan kebutuhannya. Apabila orang tua bercerai, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak. Perceraian tetap menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak. Baik suami maupun istri tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin masa depan anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah anak mencakup seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.¹⁵

4. Perceraian

Menurut KBBI perceraian dapat diartikan sebagai putusya

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 252.

hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui prosedur hukum tertentu.¹⁶ Didalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan oleh kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

5. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ketika tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut..¹⁷

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan atau ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama (muamalah). Dalam penelitian ini hukum islam yang digunakan yakni Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan mengenai nafkah anak.

7. Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby

Suatu perkara perdata yang diproses di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Dengan demikian, adapun maksud dari judul penelitian “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , <https://kbbi.web.id/perceraian>

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 346.

Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/Pa.Sby)” adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang diputus secara vertsek oleh majelis hakim yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/Pa.Sby.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan isi pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti akan menyajikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini menyajikan gambaran awal dari penelitian yang dilakukan. Di dalamnya terdapat penjabaran mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat, penjelasan istilah-istilah penting, serta sistematika penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pengantar dan pemahaman secara umum mengenai topik yang dibahas dalam skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka, Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan pandangan para ahli yang dijadikan dasar teori dan pijakan dalam menganalisis permasalahan. Kajian pustaka ini menjadi dasar pemikiran yang memperkuat penelitian dan mengarahkan peneliti dalam pembahasan di bab-bab berikutnya.

Bab III: Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Metode tersebut dijelaskan melalui beberapa sub-bab, antara lain jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab IV: Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana fokus pembahasannya adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby. Selain itu, bab ini juga mengulas pandangan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang diputus melalui Verstek dalam putusan tersebut.

Bab V: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran dari peneliti. Kesimpulan disusun berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, sedangkan saran ditujukan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pihak-pihak terkait dan untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini bertujuan memberikan gambaran akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan sebagai acuan dasar sebuah penelitian dan juga sebagai penguat materi. Dengan adanya penelitian terdahulu peneliti dapat menjadikannya sebagai acuan untuk pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang sedang diteliti, sehingga tidak ada anggapan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Widiatul Akhya (Skripsi UIN Ar- Raniry, 2022) “Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan *Verstek* Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat suatu hasil penelitian bahwa dalam putusan *Verstek* perkara cerai gugat, Majelis Hakim mempertimbangkan penyesuaian besaran nafkah anak berdasarkan kondisi dan situasi lingkungan tempat tinggalnya, mengingat faktor lingkungan juga berpengaruh kepada besaran biaya yang diperlukan. Selain itu, pertimbangan juga mencakup kemampuan finansial suami dengan melihat pekerjaan atau penghasilannya serta melihat kebiasaan masyarakat setempat dalam memberikan nafkah kepada anak. Akan tetapi jika ayah tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada anaknya maka sang ibu juga turut serta memberikan biaya diikuti dengan penambahan biaya sebesar 10% sampai

20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.¹⁸

Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa Putusan *Verstek* dalam perkara cerai gugat memberikan kepastian hukum baik secara formil maupun materiil. Kepastian hukum formil tercermin dari sifat mengikat putusan tersebut terhadap para pihak, meskipun tergugat tidak hadir selama proses persidangan, serta penetapan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayah sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Namun, kepastian hukum materiil, yaitu pelaksanaan kewajiban tergugat dalam memberikan nafkah kepada anak, seringkali tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wewenang hakim dalam memastikan pelaksanaan putusan tersebut, kecuali jika penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.¹⁹

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya memakai metode kualitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada jenis pendekatan yang digunakan serta objek yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan jenis pendekatan

¹⁸ Widiatul Akhya, "Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan *Verstek* Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022), 52.

¹⁹ Widiatul, "Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan *Verstek*", 52.

kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), objek yang dikaji sama-sama mengkaji mengenai nafkah anak dalam putusan Verstek. Kemudian dari isu hukum juga terdapat persamaan yakni sama-sama membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara serta kepastian hukum mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Verstek.

2. Sriwulan Aprlianti (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor : 944/Pdt.G/2022/Pa.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat suatu hasil penelitian bahwa dalam konteks hukum positif, perlindungan anak merujuk pada upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban perceraian orang tua. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi anak melalui pemenuhan hak-hak fundamental, seperti hak untuk tidak mengalami kekerasan, hak atas kebebasan dalam memilih dan bertindak, serta hak untuk memiliki dan menikmati kepemilikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perceraian, termasuk potensi pengabaian hak-hak tersebut, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kemudian menurut Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap

anak dikenal dengan istilah hadlanah, yaitu hak untuk mengasuh dan merawat anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah lebih besar tetapi belum mencapai usia tamyiz (belum mampu membedakan baik dan buruk). Sementara itu, kewajiban memberikan nafkah juga tetap melekat pada suami meskipun telah terjadi perceraian.

Suami memiliki tanggung jawab untuk tetap menafkahi, tidak hanya kepada mantan istri, tetapi juga kepada anak-anaknya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Adapun jenis-jenis nafkah yang wajib diberikan oleh suami setelah terjadinya perceraian meliputi empat macam, yaitu: nafkah madliyah (nafkah yang belum terpenuhi selama masa pernikahan), nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu), mut'ah (pemberian sebagai penghibur setelah perceraian), dan nafkah anak. Keempat bentuk nafkah ini harus dipenuhi, dengan penekanan khusus pada nafkah anak yang bersifat berkelanjutan demi menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan anak setelah orang tuanya berpisah.²⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan yakni adanya perbedaan dalam jenis pendekatan yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan memberikan pandangan berdasarkan hasil analisis terhadap fokus permasalahan dalam penelitian, yang dikaji

²⁰ Sriwulan Aprilianti, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor : 944/Pdt.G/2022/Pa.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), viii.

dari berbagai aspek serta konsep hukum yang melandasi isu tersebut. Penelaahan ini mencakup nilai-nilai hukum serta norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sedangkan persamaan penelitian yang dahulu dengan penelitian saat ini terletak pada metode penelitian dan objek kajian yang digunakan, metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan objek kajian yang diteliti sama sama membahas mengenai nafkah anak pasca perceraian dalam sebuah putusan.

3. Mutiara Ananta (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Pa Nomor 1124/Pdt.G/2024/Pa.Bks Dan Pa Nomor 3272/Pdt.G/2023/Pa.Bks)”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian yaitu pada Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks. Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat mengenai hak nafkah anak yang hasil akhirnya dilimpahkan kepada Tergugat dengan mmepertimbangkan fakta hukum dan kesanggupan Tergugat untuk menafkahi anaknya berdasarkan bukti dalam persidangan. Didalam persidangan Majelis Hakim menetapkan pada putusan ini Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000 perbulan diluar

biaya pendidikan dan kesehatan.²¹

Majelis Hakim juga telah mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak nafkah anak yang diajukan dalam persidangan dengan mempertimbangkan fakta hukum dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah pada anaknya. Didalam persidangan Majelis Hakim menetapkan hak nafkah anak sebesar Rp. 300.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tetap memperhatikan hak-hak anak yang didapatkan pasca cerai dan Majelis Hakim telah memeperhatikan wajibnya seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan besaran nominal sesuai dengan kesanggupannya.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada jenis penelitian dan pendekatannya. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian yang sama yakni dengan mengkaji hak nafkah anak pasca perceraian.

4. Yusron Ihza Mahendra (Skrpsi IAIN Ponorogo, 2021) “Analisis Hukum

²¹ Mutiara Ananta, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Pa Nomor 1124/Pdt.G/2024/Pa.Bks Dan Pa Nomor 3272/Pdt.G/2023/Pa.Bks)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), i.

Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan''

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian bahwa dalam konteks pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan, ditemukan dua pola utama. Pertama, ibu secara langsung menanggung kebutuhan finansial anak. Kedua, keluarga dari pihak ibu turut berperan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian.

Namun, dalam praktiknya, banyak ayah yang lalai menjalankan kewajiban ini. Sebagai solusi, ibu mengambil peran aktif dalam memenuhi kebutuhan anak, yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Selain itu, ketika keluarga ibu membantu dalam pemenuhan nafkah anak, hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh yang menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam kesejahteraan anak.²²

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada jenis dan pendekatan penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data.

²² Yusron Ihza Mahendra, "Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021), vi.

Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Sementara itu, penelitian yang sekarang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian yang diteliti yakni mengkaji tentang pemenuhan hak dan nafkah anak pasca perceraian.

5. Ahad Rido Hadiano (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/Pa.Js Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/Pa.Js)”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian yaitu dalam Putusan Nomor 4221/Pdt.G/PA.JS., Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat terkait nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat (ayah) berdasarkan fakta hukum dan alat bukti selama persidangan. Majelis menetapkan besaran nafkah sebesar Rp10.000.000,00 yang dinilai layak dan sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan tersebut mempertimbangkan kondisi para pihak serta mengacu pada ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam. Putusan ini mencerminkan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah yang disesuaikan dengan kemampuannya demi kemaslahatan anak.²³

²³ Ahad Rido Hadiano, “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/Pa.Js Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/Pa.Js)” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Syarif Hdayatullah Jakarta, 2023), v.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek putusan yang dianalisis. Penelitian sebelumnya membahas putusan nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan 4140/Pdt.G/2019/PA.JS. Sementara itu, penelitian saat ini fokus pada putusan nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby. Dari segi pendekatan, penelitian terdahulu hanya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan penelitian saat ini menggabungkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sedangkan Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan ada pada jenis dan objek penelitiannya. Keduanya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sementara untuk objek penelitian, sama-sama membahas tentang hak nafkah anak setelah perceraian yang tercantum dalam sebuah putusan pengadilan.

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Widiatul Akhya	Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan yakni adanya perbedaan dalam metode penelitian Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian	Majelis Hakim mempertimbangkan penyesuaian besaran nafkah anak berdasarkan kondisi dan situasi lingkungan tempat tinggalnya, mengingat faktor lingkungan juga berpengaruh kepada besaran biaya yang diperlukan. Selain itu, pertimbangan juga mencakup kemampuan finansial suami dengan melihat pekerjaan atau penghasilannya serta

			pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), serta objek yang dikaji sama-sama mengkaji mengenai nafkah anak dalam putusan <i>Verstek</i> .	kualitatif. Kemudian dalam penelitian yang saat ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	melihat kebiasaan masyarakat setempat dalam memberikan nafkah kepada anak. Akan tetapi jika ayah tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada anaknya maka sang ibu juga turut serta memberikan biaya diikuti dengan penambahan biaya sebesar 10% sampai 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Putusan <i>Verstek</i> dalam perkara cerai gugat memberikan kepastian hukum baik secara formil maupun materiil. Kepastian hukum formil tercermin dari sifat mengikat putusan tersebut terhadap para pihak, meskipun tergugat tidak hadir selama proses persidangan, serta penetapan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayah sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Namun, kepastian hukum materiil, yaitu pelaksanaan kewajiban tergugat dalam memberikan nafkah kepada anak, seringkali tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wewenang hakim dalam memastikan pelaksanaan putusan tersebut, kecuali jika penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.
2.	Sriwulan	Analisis	Metode	Jenis	Dalam hukum positif,

	Aprlianti	Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor : 944/Pdt.G/2022/Pa.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan	penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Mengkaji mengenai nafkah anak pasca perceraian dalam sebuah putusan.	pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan konsep (<i>conceptual approach</i>), Sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).	perlindungan anak merujuk pada upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban perceraian orang tua. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi anak melalui pemenuhan hak-hak fundamental, seperti hak untuk tidak mengalami kekerasan, hak atas kebebasan dalam memilih dan bertindak, serta hak untuk memiliki dan menikmati kepemilikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perceraian, termasuk potensi pengabaian hak-hak tersebut, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak dikenal dengan istilah hadlanah, yaitu hak untuk mengasuh dan merawat anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah lebih besar tetapi belum mencapai usia tamyiz (belum mampu membedakan baik dan buruk). Sementara itu, kewajiban memberikan nafkah juga tetap melekat pada suami meskipun telah
--	-----------	--	--	--	--

					<p>terjadi perceraian. Suami memiliki tanggung jawab untuk tetap menafkahi, tidak hanya kepada mantan istri, tetapi juga kepada anak-anaknya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Adapun jenis-jenis nafkah yang wajib diberikan oleh suami setelah terjadinya perceraian meliputi empat macam, yaitu: nafkah madliyah (nafkah yang belum terpenuhi selama masa pernikahan), nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu), mut'ah (pemberian sebagai penghibur setelah perceraian), dan nafkah anak. Keempat bentuk nafkah ini harus dipenuhi, dengan penekanan khusus pada nafkah anak yang bersifat berkelanjutan demi menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan anak setelah orang tuanya berpisah.</p>
3.	Mutiara Ananta	Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Pa Nomor 1124/Pdt.G/2024/Pa.Bk s Dan Pa Nomor 3272/Pdt.G/2023/Pa.Bk	Persamaan penelitian terdahulu dengan Persamaan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai hak nafkah anak	Jenis Penelitian dan pendekatan serta dokumen putusan yang dikaji. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.	Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat mengenai hak nafkah anak yang hasil akhirnya dilimpahkan kepada Tergugat dengan mmepertimbangkan fakta hukum dan kesanggupan Tergugat untuk menafkahi anaknya berdasarkan bukti dalam persidangan. Didalam persidangan Majelis Hakim menetapkan pada putusan ini Tergugat memberikan nafkah kepada

		s)	pasca perceraian.	Sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).	<p>anaknya sebesar Rp. 1.000.000 perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.</p> <p>Majelis Hakim juga telah mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak nafkah anak yang diajukan dalam persidangan dengan mempertimbangkan fakta hukum dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah pada anaknya. Didalam persidangan Majelis Hakim menetapkan hak nafkah anak sebesar Rp. 300.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tetap memperhatikan hak-hak anak yang didapatkan pasca cerai dan Majelis Hakim telah memperhatikan wajibnya seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan besaran nominal sesuai dengan kesanggupannya.</p>
4.	Yusron Ihza Mahendra	Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan	Persamaan penelitian terdahulu dengan Persamaan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama mengkaji	Jenis Penelitian dan Pendekatan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan	dalam konteks pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan, ditemukan dua pola utama. Pertama, ibu secara langsung menanggung kebutuhan finansial anak. Kedua, keluarga dari pihak ibu turut berperan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Fenomena ini

			mengenai hak nafkah anak pasca perceraian.	analisis kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).	menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian . Namun, dalam praktiknya, banyak ayah yang lalai menjalankan kewajiban ini. Sebagai solusi, ibu mengambil peran aktif dalam memenuhi kebutuhan anak, yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Selain itu, ketika keluarga ibu membantu dalam pemenuhan nafkah anak, hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh yang menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam kesejahteraan anak.
5.	Ahad Rido Hadianto	Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/Pa Js Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/Pa Js)	Jenis penelitian yang digunakan menggunakan n jenis penelitian yuridis normatif. Mengkaji mengenai hak nafkah anak pasca perceraian dalam sebuah putusan.	Pendekatan dan Dokumen putusan yang dkaji berbeda. Dimana Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kasus (<i>Case approach</i>) Sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan perundang-	Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat terkait nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat (ayah) berdasarkan fakta hukum dan alat bukti selama persidangan. Majelis menetapkan besaran nafkah sebesar Rp10.000.000,00 yang dinilai layak dan sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan tersebut mempertimbangkan kondisi para pihak serta mengacu pada ketentuan

				undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case approach</i>).	hukum positif dan prinsip hukum Islam. Putusan ini mencerminkan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah yang disesuaikan dengan kemampuannya demi kemaslahatan anak
--	--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Nafkah Anak

a. Pengertian Nafkah Anak

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata *nafaqah* yang berarti mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, nafkah ialah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang atas orang lain berdasarkan kewajibannya untuk keberlangsungan hidup. Nafkah dapat berupa materi terkait sandang, pangan, dan papan.²⁴ Nafkah dapat juga diartikan sebagai perbelanjaan, artinya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak ataupun kerabat dari miliknya sendiri sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi mereka.

Menurut KBBI, nafkah berarti belanja untuk hidup dimaksud yaitu pemberian dalam bentuk uang atau hal berharga lainnya. Kemudian pada tata Bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai pengeluaran yang dibebankan kepada seseorang atas tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan yang layak.²⁵

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

²⁵ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam" *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014): 160.

kepada kedua orang tuanya. Disebut anugerah karena tidak semua pasangan yang telah lama menikah bisa memiliki anak. Sebagai bagian dari pemberian tersebut, Allah SWT menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hati orang tua terhadap anaknya. Setiap orang tua pasti memiliki perasaan cinta dan sayang kepada anak-anak mereka..²⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, demi mendukung tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Nafkah anak mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

b. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada pasangan suami istri yang harus mendapatkan hak perlindungan dan pemeliharaan yang baik dari kedua orang tuanya.²⁷ Hak-hak tersebut meliputi:

1) Hak dari kedua orang tua

Orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya dalam memberikan pengajaran terkait hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan termasuk keimanan dan tata cara beribadah kepada tuhan, sebagaimana yang terdapat di surah Al Luqman ayat 13.

Allah SWT berfirman :

وَادِّ قَالَ لِفَمُنْ لَانِنِهْ وَهُوَ يَعِظُهُ لِيُنِّيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

²⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007),15.

²⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan*,16.

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban kepada anak-anaknya dalam memberikan pengajaran dan perlindungan baik di dunia dan akhirat. Kewajiban ini melekat pada orang tuanya baik ketika mereka masih bersama maupun ketika sudah berpisah atau bercerai.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian yang berisi bahwa “anak berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari bapaknya, serta ia berhak dipelihara oleh ibunya, apabila anak belum berusia 12 tahun.” Pasal ini memberikan ketentuan bahwa anak yang masih belum berusia 12 tahun akan dipelihara oleh ibunya dan akan tetap menjadi kewajiban bapaknya untuk memberikan nafkah kepada anaknya untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu, pasal ini juga menjelaskan bahwa anak yang sudah berusia 12 tahun diberikan kebebasan dalam menentukan dengan siapa ia bersama dengan tetap memperhatikan keseimbangan kasih sayang dari masing-masing orang tuanya.²⁹

2) Nafkah dan perawatan

Pemeliharaan kesehatan anak, baik secara fisik maupun

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Quran: Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Perkata* (Surabaya : Penerbit Nur Ilmu , 2020), 412.

²⁹ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

mental, merupakan tanggung jawab utama orang tua untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung optimal serta terhindar dari gangguan kesehatan. Upaya ini sebaiknya dimulai sejak masa kehamilan, dengan memperhatikan asupan gizi dan kesehatan ibu, guna mendukung perkembangan janin. Setelah kelahiran, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pemberian makanan dan minuman yang layak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak dan ibunya dengan cara yang patut, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Dalam ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak terdapat penetapan jumlah pasti mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tua dan kebutuhan anak. Yang terpenting adalah bahwa nafkah yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal. Penentuan besaran nafkah ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua, kebutuhan anak, dan standar kelayakan hidup di lingkungan tempat tinggal anak..³⁰

Dalam konteks hukum Islam, ayah memiliki tanggung jawab

untuk menafkahi anak perempuannya hingga ia menikah. Setelah pernikahan, kewajiban nafkah beralih kepada suami. Namun, jika suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang mencukupi untuk kebutuhan hidup istri, maka tanggung jawab nafkah dapat kembali kepada ayahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kerabat dekat yang mampu secara finansial berkewajiban menafkahi anggota keluarga yang membutuhkan. Dalam situasi di mana ayah tidak mampu, kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada kerabat laki-laki terdekat lainnya, seperti saudara laki-laki atau paman, berdasarkan musyawarah keluarga dan ketentuan hukum yang berlaku.³¹

3) Pendidikan

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dasar secara cuma-cuma, setidaknya hingga jenjang sekolah dasar. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum anak dan memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi serta kemampuan mereka. Orang tua memegang peranan penting dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak, dengan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pengasuhan.

Selain itu, anak juga berhak atas waktu luang yang cukup untuk bermain dan berkreasi, yang merupakan bagian integral dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib³¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 100. uinkhas.ac.id

proses pendidikan dan perkembangan mereka. Aktivitas bermain dan berkreasi ini sebaiknya diarahkan untuk mendukung tujuan pendidikan, sesuai dengan minat dan bakat anak, guna mendorong pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang optimal.³²

c. Dasar Hukum Nafkah Anak

1) Q.S Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³³

Dalam ayat ini khususnya pada lafadz (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) menegaskan mengenai tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak, termasuk setelah perceraian.

2) Hadis Nabi yang mana Rasulullah SAW bersabda:

³² Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak* (Jakarta: Anak Rajawali, 1986),19.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Quran: Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Perkata* (Surabaya : Penerbit Nur Ilmu , 2020), 37.

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ فَوْتَهُ

Artinya : Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya."³⁴

Hadis ini menegaskan mengenai pentingnya memenuhi tanggung jawab nafkah oleh suami kepada isteri dan anaknya.

- 3) Menurut Ulama' Fiqih dalam masalah nafkah hadanah Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah anak diqiaskan kepada nafkah istri yaitu menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak itu dewasa dengan datangnya haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi laki-laki).³⁵

- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 huruf (c): "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".³⁶

Dalam hal ini ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Ketentuan ini berlaku meskipun orang tua bercerai.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 ayat 1 (a): "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak".

³⁴ Junaedi Putra, "Keutamaan Menafkahi Anak dan Istri," *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 20 April, 2023, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-menafkahi-anak-dan-istri> . Diakses pada 07 Mei 2025.

³⁵ Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab" (Tesis, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2017),80.

³⁶ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (c). digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ayat 4 : “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak”³⁷

Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban memenuhi kewajibannya yakni memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami atau penghasilan suami.

2. Teori Tentang Putusan Verstek

a. Definisi Putusan Verstek

Putusan Putusan Verstek, atau yang dikenal juga sebagai *in absentia*, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam kondisi tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Selain itu, tergugat juga tidak menunjuk perwakilan atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan tersebut.³⁸ Suatu perkara dapat diputus secara Verstek apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama. Apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka pengadilan dapat memilih untuk mengirimkan panggilan ulang satu kali lagi, atau langsung menjatuhkan putusan

³⁷ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

³⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2011), 216.

Verstek. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Reglemen Buitengewesten (RBg) dan Pasal 125 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)..³⁹

Putusan Verstek merupakan bentuk pengecualian dari prosedur persidangan pada umumnya, yang biasanya berlangsung secara *contradictoir* dan berdasarkan asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak). Putusan ini muncul sebagai akibat dari ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, tergugat dianggap telah memilih untuk tidak menggunakan haknya dalam membela diri, sehingga seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dianggap benar dan diterima secara keseluruhan..⁴⁰

Penerapan sistem Verstek bertujuan untuk mendorong para pihak agar mematuhi aturan dan tata cara dalam proses persidangan, sehingga jalannya pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara tertib dan terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Jika proses pemeriksaan sepenuhnya bergantung pada kehadiran pihak tergugat, maka undang-undang memberikan mekanisme alternatif melalui prosedur pemeriksaan secara Verstek. Ketika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Meskipun putusan Verstek bersifat tidak wajib,

³⁹ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 62.

⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 223.

namun pengaturannya dalam sistem peradilan dipandang cukup efektif untuk mempercepat penyelesaian perkara..⁴¹

b. Dasar Hukum Putusan Vertsek

1) Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang berbunyi “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

2) Pasal 78 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang berbunyi “Jika tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, maka hakim, atas permintaan penggugat, dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), setelah memeriksa kebenaran gugatan penggugat”.

Pasal 78 RBg memiliki kesamaan dengan Pasal 125 HIR dalam mengatur putusan Verstek, namun Pasal 78 RBg diterapkan di luar Jawa dan Madura, sedangkan Pasal 125 HIR berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura.

3) Pasal 149 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang berbunyi “Jika tergugat tidak hadir, maka hakim, atas permintaan penggugat, dapat menjatuhkan putusan Verstek terhadapnya, kecuali

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 383.

terbukti bahwa pemanggilan tidak dilakukan secara sah atau tidak disampaikan tepat waktu”.

3. Teori Tujuan Hukum

Secara umum, kerangka teori merupakan struktur konseptual yang dirancang untuk menjelaskan suatu fenomena berdasarkan pandangan atau teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar dalam memahami dan menganalisis peristiwa yang diteliti, dengan mengaitkan konsep-konsep yang relevan guna memberikan penjelasan yang sistematis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan teori tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dalam hal ini Gustav Radbruch menekankan pada tiga nilai dasar yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tiga nilai dasar tersebut merupakan kerangka yang relevan sebagai pisau analisis yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini.⁴³

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kejelasan aturan hukum yang berlaku supaya tidak terjadi multitafsir. Kepastian hukum juga dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban tiap warga negara yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara.⁴⁴ Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan unsur penting dalam

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 520.

⁴³ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 8, Nomor 2 (Oktober 2024): 322.

⁴⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT Alumni, 2017), 23.

sistem hukum karena dapat menjamin dan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memberikan kejelasan dan prediktabilitas dalam pelaksanaan setiap proses hukum. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga mendukung stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

b. Keadilan

Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan adalah nilai tertinggi dalam hukum yang harus diwujudkan dalam setiap proses hukum.. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Adil mempunyai arti “sama berat,tidak memihak, dan tidak berat sebelah”.⁴⁵ Keadilan mempunyai karakter Normatif dan Konstitutif. Hukum bersifat normatif karena hukum positif didasarkan pada keadilan sedangkan hukum bersifat konstitutif karena hukum harus selalu memasukkan keadilan sebagai komponen yang diperlukan. Tanpa adanya keadilan, suatu aturan tidak layak diberlakukan.

Dalam kajian filsafat hukum, teori keadilan menjadi dasar yang sangat penting, di mana keadilan harus terwujud melalui penerapan hukum yang berlaku. Aristoteles memandang bahwa keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari filsafat hukum. Ia menjelaskan bahwa keadilan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kesetaraan, yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kesetaraan secara numerik dan kesetaraan secara

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

proporsional.

Menurut John Rawls, teori keadilan merupakan suatu gagasan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, di mana penerapannya harus berlandaskan pada dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama menekankan pentingnya pemberian hak, kebebasan, dan kesempatan yang setara bagi semua individu. Sementara itu, prinsip kedua berkaitan dengan penataan kembali ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, agar menghasilkan manfaat bersama (*reciprocal benefits*) yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik mereka yang berada dalam posisi menguntungkan maupun yang kurang beruntung.

c. Kemanfaatan

Dalam konteks ini, kemanfaatan merujuk pada dampak positif dari penerapan hukum bagi kepentingan masyarakat. Karena pada dasarnya hukum harus bisa memberi manfaat pada para pencari keadilan. Dalam artian hukum harus menjadi pelindung yang berada ditengah-tengah antara kehidupan bernegara dan dan sosial di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:⁴⁶ “Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta harus memuat pasal yang relevan dengan undang-undang atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan acuan dasar dalam mengadili”.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian karya ilmiah diperlukan adanya suatu metode untuk melaksanakan penelitian tersebut, hal tersebut berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang akan diteliti. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengkaji dan juga memahami suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam penelitian.⁴⁷

Metode penelitian menjabarkan seluruh langkah yang dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir penelitian. Bagian ini mencakup hal-hal terkait asumsi dasar atau fakta-fakta yang dianggap valid, yang terdiri dari aspek-aspek tertentu yang digunakan sebagai kerangka berpikir.⁴⁸ Dengan adanya metode penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat serta data yang valid sehingga dapat diuji kebenarannya. Oleh sebab itu peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagaimana berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertumpu pada norma hukum positif dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang relevan

⁴⁷ Adinda Riaprasisca, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/Pa.Ngr)” (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 57.

⁴⁸ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 53.

dengan isu hukum yang dikaji.⁴⁹ Objek kajian pada penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby yang berfokus pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Verstek.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dikaji.⁵⁰ Adapun penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan penelitian, di antaranya adalah:

1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Peneliti menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini fokus pada putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang harus diperhatikan adalah *ratio decidendi*. Pengertian *ratio decidendi* ialah alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim di dalam mengambil suatu keputusan. *Ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat bisa dilihat dari sudut pandang (*prespektif*) hakim bukan bersifat menggambarkan apa adanya (*deskriptif*), sedangkan putusan (*diktum*) merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Maka dari itu pendekatan kasus tidak merujuk pada

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 176.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 133.

diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁵¹ Peneliti menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini karena peneliti mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dikarenakan peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁵² Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif berbasis kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder guna merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti. Hukum digunakan sebagai sumber utama yang sah dalam menjawab isu yang diangkat.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.⁵³ Artinya, Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengandung asas dan norma bersifat mengikat secara yuridis serta memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan sumber hukum primer yang digunakan adalah:

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, 158.

⁵² Adinda, *Analisis*, 58.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, 181.

- a) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby.
- b) Al Qur'an dan Hadis yang membahas mengenai nafkah anak
- c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f) Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi atas bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh melalui studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup publikasi non-resmi di bidang hukum, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, thesis, disertasi serta ulasan atau analisis putusan pengadilan.

D. Objek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, isu yang diangkat berfokus pada hukum sebagai norma yang digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif hanya fokus pada aspek-aspek teoritis dan konseptual dari hukum, seperti prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, dan aturan-aturan hukum tanpa memperhatikan siapa yang menerapkan aturan tersebut.⁵⁴

Dengan demikian, dalam penelitian ini fokusnya adalah pada nafkah

anak dalam dokumen putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai objek penelitian, yang di mana mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks hukum.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun berbagai sumber hukum yang berkaitan, baik dari literatur maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, teknik ini mencakup penelaahan terhadap isu hukum melalui bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh dari buku cetak maupun sumber digital.⁵⁵

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hasil dari pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dengan bantuan teori-teori yang sesuai agar isi bahan hukum dapat dipahami dan ditafsirkan dengan tepat.

Peneliti menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, agar bahan hukum yang digunakan tetap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang dianalisis berasal dari Putusan Pengadilan Agama Surabaya serta sumber lain yang berkaitan dengan nafkah anak setelah perceraian, khususnya yang diputus melalui Verstek. Setelah itu, bahan hukum tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulannya untuk

menjawab pertanyaan dalam penelitian ini..⁵⁶

G. Langkah-langkah Penelitian

Tahapan dalam penelitian merupakan penguaraian terhadap tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memuat tiga tahapan, yaitu pra-penelitian, tahap penelitian dan pasca penelitian.

1. Tahap Pra-Penelitian

Peneliti menyusun rencana penelitian dengan menentukan masalah atau objek penelitian yang dikemas dalam bentuk mini proposal, selanjutnya diajukan ke Fakultas Syariah untuk dirapatkan dan dikeluarkan SK dosen pembimbing penelitian. Selanjutnya menyusun proposal penelitian dan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk diperiksa dan ditentukan jadwal seminar proposal.

2. Tahap Penelitian

Peneliti memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data bahan penelitian, dalam hal ini data bahan penelitian yang digunakan adalah putusan nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby yang berfokus pada pertimbangan hukum hakim kemudian dianalisis sesuai permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Pasca Penelitian

Tahap ini merupakan sebuah tahapan terakhir penelitian. Data yang sudah disusun kemudian ditarik kesimpulan yang selanjutnya dibuat dalam bentuk penelitian laporan penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby

Dalam memutus perkara, termasuk perkara perceraian, hakim dituntut untuk menghadirkan dasar hukum yang jelas. Dasar hukum inilah yang disebut sebagai *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara.⁵⁷ *Ratio decidendi* menjadi bagian penting dalam putusan karena menunjukkan bagaimana hakim memahami dan menerapkan aturan hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam perkara yang sedang diperiksa.

Dalam setiap perkara yang diputuskan oleh pengadilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, hakim harus menyampaikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar mengapa putusan tersebut dijatuhkan. Alasan inilah yang disebut dengan pertimbangan hukum. Pertimbangan ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang ada, memahami fakta-fakta di persidangan, dan menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.⁵⁸

Jika dilihat dalam putusan nomor 3825/Pdt.G/2023/Pa.Sby sejak awal tahun 2020, Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya hingga perkara ini diajukan pada tahun 2023.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 90.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 408–409.

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Karena keberadaan Tergugat tidak diketahui, Pengadilan kemudian melakukan pemanggilan melalui media massa, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun telah dipanggil secara patut, Tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya. Ketidakhadiran tersebut tidak disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dapat dikabulkan secara verstek karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Dalam perkara Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, majelis hakim tidak hanya memutus soal perceraian saja, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti hak asuh anak dan kewajiban-kewajiban lainnya termasuk nafkah anak setelah perceraian. Oleh karena itu, peneliti akan mengulas kembali bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara ini, serta mengapa keputusan tersebut dianggap sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak, khususnya anak-anak yang menjadi tanggungan.

Adapun Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang perkara gugatan perceraian dengan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Dalam putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby, pada tanggal 07 Agustus 2023 penggugat mendaftarkan surat gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya. Dalam gugatan tersebut tertera bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010, penggugat dan tergugat telah menikah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Kota Surabaya. Dimana dalam pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang berumur 9 tahun dan 5 tahun.

Perkara ini dilatar belakangi oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara penggugat dan tergugat, serta adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan pihak tergugat. Disamping itu tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat dengan berkata dan bersikap kasar, selain itu tergugat juga tidak memiliki tanggung jawab dalam hal ekonomi.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap, sedangkan pihak tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya untuk menghadap dalam persidangan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim memutus perkara tersebut dengan putusan *Verstek*.

Dalam putusan tersebut selain diputuskan cerai juga diputuskan mengenai hadhanahnya, dimana dalam perkara tersebut hadhanah dijatuhkan kepada pihak istri tetapi tetap diberikan akses kepada suami untuk bertemu dengan anak, termasuk juga nafkah yang menjadi kewajiban kepada suami.

Dalam putusannya, majelis hakim berdasarkan kewenangannya secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai nafkah untuk kedua anaknya. Dimana nafkah tersebut diperuntukkan untuk anak pertama berumur 9 tahun dan anak kedua berumur 5 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.⁵⁹

2. Petitum

- a. Berdasarkan alasan yang diajukan, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Surabaya memeriksa perkara ini dan mengabulkan permohonan perceraian.
- b. Penggugat menginginkan agar dijatuhkan talak satu bain sughro terhadap dirinya oleh Tergugat sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan secara resmi.
- c. Selain itu, Penggugat juga memohon agar diberikan hak asuh penuh dan tanggung jawab pendidikan terhadap kedua anak yang lahir dari pernikahan mereka.
- d. Biaya perkara diminta dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara dengan dimohon untuk diputus dengan seadil-adilnya.⁶⁰

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut ini adalah diantara pertimbangan hukum hakim dalam

⁵⁹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, hal 1-2.

⁶⁰ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, hal 1-2.

memutus perkara Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, antara lain sebagai berikut:

- a. Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara perceraian termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, gugatan tersebut telah diajukan sesuai prosedur yang berlaku, maka patut untuk diterima.
- b. Menimbang, gugatan Penggugat disertai surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Lurah. Karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghoib), maka pemanggilan dilakukan melalui media massa dengan menyiarkan kembali di laman radio dan surat kabar sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, upaya damai dari Majelis Hakim tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap menghendaki perceraian.
- c. Menimbang, tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selain itu, Ketidakhadiran tersebut tidak didasari dengan alasan yang sah dalam pandangan hukum. Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam proses persidangan (Verstek).
- d. Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 3 KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan “membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”. Selain itu sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21.

- e. Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan kembali. Kedua belah pihak tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan rumah tangga. Karena itu, perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan bermanfaat bagi mereka.
- f. Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

- g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan kuat, telah terbukti, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Selain itu, karena gugatan tidak melanggar syarat formiil dan materiil, dan Tergugat tidak hadir, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek* sebagaimana Pasal 125 HIR.
- h. Menimbang, mengenai permohonan hak asuh anak. Bahwa penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan saksi yang menunjukkan

bahwa kedua anak tersebut kini berada dalam pengasuhannya dan telah

dirawat dengan baik. Selain itu, anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*, sehingga sesuai Pasal 105 huruf a KHI, hak pengasuhan berada pada ibu

- i. Menimbang, hak asuh anak diberikan demi kepentingan terbaik anak, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun spiritual. Selama ibu tidak terbukti tidak cakap, lalai, atau berperilaku buruk, maka hak asuh tetap berada padanya. Dalam perkara ini, Penggugat terbukti sebagai ibu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis tersebut diatas, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa permintaan Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh atas kedua anaknya yang masih kecil tersebut dapat dikabulkan.
- k. Menimbang, meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat, Tergugat tetap memiliki hak untuk bertemu dan menjalin hubungan kasih sayang dengan anak-anaknya. Jika di kemudian hari Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu anak-anak, maka hal tersebut bisa menjadi dasar tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh terhadap anak-anaknya.
- l. Menimbang, untuk melindungi masa depan dan kepentingan anak-anak yang kini berada dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim menetapkan secara *ex officio* bahwa Tergugat sebagai ayah harus menanggung nafkah anak-anak tersebut.

- m. Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98, 105 huruf c, dan 149 huruf d KHI, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka dewasa atau menikah.
- n. Menimbang, secara *ex officio*, Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.;⁶¹

Dari cuplikan putusan di atas, telah diketahui duduk perkara, petitum, proses pemeriksaan serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Selanjutnya peneliti mencoba mengulas kembali dan mengambil kesimpulan dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim perlu mengutamakan beberapa nilai-nilai tertentu. Pertama, nilai sosiologis, nilai ini menjadi penting agar pertimbangan hukum hakim dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.⁶²

Kedua, nilai yuridis, nilai ini menuntut hakim agar dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di tengah masyarakat agar putusan yang diambil bisa memberikan kepastian hukum, mencerminkan keadilan, serta membawa manfaat. Sebagaimana teori

⁶¹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby,hal 6-12.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 53-55. digilib.uinkhas.ac.id

tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.⁶³

Ketiga, nilai filosofis, nilai ini menjadi penting untuk memberikan Nilai filosofis dalam putusan hakim memiliki peran penting sebagai dasar pertimbangan yang mencerminkan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di balik suatu keputusan hukum. Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap norma hukum, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etis yang membantu hakim menafsirkan undang-undang secara bijaksana dan kontekstual. Dengan adanya nilai filosofis, putusan hakim tidak sekadar menjadi hasil penerapan aturan secara formal, melainkan juga mencerminkan kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam pandangan peneliti pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby telah mencapai suatu tujuan hukum dengan memenuhi unsur keadilan hukum, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan hukum. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby yaitu:

a) Keadilan

Dalam putusan ini, unsur Keadilan dapat dilihat dari upaya hakim untuk melindungi hak-hak pihak yang lebih lemah, dalam hal ini yaitu Penggugat (istri) dan anak-anak. Dalam putusan tersebut peneliti menemukan beberapa poin yang menunjukkan unsur keadilan dalam

⁶³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (New York: Oxford University Press, 1950), 21-23.

putusan ini yaitu:

1) Hak Asuh Anak Kepada Penggugat

Dalam putusan nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby majelis hakim memberikan hak hadhanah kepada Penggugat karena anak-anak masih di bawah umur dan membutuhkan perhatian lebih dari ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 KHI, yang menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) lebih berhak diasuh oleh ibunya.⁶⁴ Keputusan ini mencerminkan keadilan karena mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

2) Kewajiban Nafkah Anak Oleh Tergugat

Hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 huruf (f) KHI, yang mewajibkan ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun sudah bercerai. Penetapan nafkah ini mencerminkan keadilan bagi anak-anak, yang tetap memiliki hak untuk mendapatkan biaya hidup meskipun orang tuanya telah bercerai.

3) Kesempatan Bagi Tergugat Untuk Bertemu Anak

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat. Ini mencerminkan keadilan bagi kedua

⁶⁴ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

belah pihak, karena Tergugat tetap memiliki hak sebagai seorang ayah.

b) Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan ketegasan aturan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Dalam putusan ini, kepastian hukum diwujudkan melalui beberapa hal antara lain :

1) Dasar hukum yang jelas

Hakim menggunakan berbagai peraturan hukum yang berlaku, seperti:

a. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwasanya syarat perceraian harus ada perselisihan yang berkelanjutan.⁶⁵

b. Bagian C angka (2) huruf (b) SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung menegaskan bahwa jika suami istri telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan tanpa ada upaya rujuk atau berdamai, maka hal itu dapat dijadikan alasan kuat untuk mengabulkan gugatan cerai, karena sudah dianggap terjadi syiqaq yang tidak bisa didamaikan lagi.⁶⁶

c. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

⁶⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Perceraian dan Penyelesaian Permohonan Dispensasi Kawin, Bagian-C angka (2) huruf (b).

rumah tangga”.⁶⁷ Dalam putusan tersebut dijelaskan mengenai alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan sering melakukan KDRT.

d. Pasal 105 KHI, yang menjelaskan bahwasanya hak asuh anak di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu.⁶⁸

e. Pasal 156 huruf (f) KHI, yang menjelaskan mengenai kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian.⁶⁹

Penggunaan dasar hukum yang jelas menunjukkan kepastian hukum, sehingga putusan ini tidak bersifat subjektif tetapi berdasarkan norma yang berlaku.

2) Putusan Verstek

Dalam perkara nomor 3825/Pdt.G/2023/Pa.Sby majelis hakim memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat karena sudah dipanggil secara patut tetapi tetap tidak hadir. Hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR, yang memungkinkan putusan Verstek jika pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ini memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan meskipun salah satu pihak tidak hadir, sehingga tidak ada kekosongan hukum.

3) Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya

Dalam perkara nomor 3825/Pdt.G/2023/Pa.Sby Hakim juga

⁶⁷ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f.

⁶⁸ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

⁶⁹ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (f).

memasukkan ketentuan bahwa Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan layanan perubahan identitas setelah hak-hak anak dipenuhi oleh Tergugat. Hal ini memperkuat kepastian hukum dalam administrasi kependudukan bagi keluarga yang bercerai. Dalam hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mempunyai kekuatan eksekusi.

c) Kemanfaatan

Tujuan hukum tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang terlibat dalam perkara ini. Kemanfaatan dalam putusan ini dapat dilihat dari:

1) Melindungi Kepentingan Anak

Dengan menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh, anak-anak mendapatkan kepastian pengasuhan dan perawatan yang lebih stabil.

Kemudian nafkah anak yang telah ditetapkan dapat memastikan keberlangsungan kehidupan anak-anak, termasuk kenaikan 10% setiap tahun untuk menyesuaikan dengan inflasi. Hal ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, agar tetap mendapatkan kehidupan yang layak pasca perceraian.

2) Menghindari Ketidakpastian Ekonomi bagi Penggugat

Dengan adanya putusan nafkah, Penggugat tidak harus menanggung beban finansial sendirian. Sehingga nafkah ini juga bersifat wajib dan dapat dieksekusi jika tidak dipenuhi oleh Tergugat. Hal ini memberikan manfaat bagi Penggugat, karena hak-haknya sebagai ibu dan

wali utama anak tetap terlindungi.

3) Mencegah Penyalahgunaan Hak oleh Tergugat

Jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkah, pemerintah memiliki dasar untuk menolak perubahan identitas atau dokumen administrasi. Hal ini menjadi mekanisme paksaan hukum yang bermanfaat, agar Tergugat tetap bertanggung jawab meskipun telah bercerai.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam

Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby

Pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban yang tidak terputus meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua. Dalam hukum Islam, nafkah anak dipandang sebagai hak yang harus dijaga dan dipenuhi oleh orang tua, khususnya oleh ayah, sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan agama.⁷⁰ Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai sumber syariat, baik Al-Qur'an maupun hadis, yang menekankan pentingnya memberikan pemeliharaan yang layak terhadap kebutuhan jasmani, rohani, dan pendidikan anak-anak.⁷¹

Dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 di jelaskan yang berbunyi:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَاؤُا بِبَيِّنَةٍ

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ، جَاؤُا سَمَاعُ الدَّعْوَىٰ وَالبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),698–699.

⁷¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980),275.

Artinya : Dan apabila menghadirkannya tidak memungkinkan karena ia bersembunyi dan menghindar, maka boleh mendengarkan gugatan dan bukti-bukti serta menjatuhkan putusan atasnya.⁷²

Berdasarkan cuplikan diatas maka jika tergugat tidak bisa dihadirkan karena bersembunyi, menghindar, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka perkara tetap bisa diperiksa dan diputuskan berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada. Penjelasan dalam kitab tersebut menjadi dasar diperbolehkannya putusan verstek dalam hukum islam.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby menetapkan besaran nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibebankan kepada tergugat. Penetapan jumlah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum yang mendasar. Pertama, selama proses persidangan tidak dapat diketahui secara pasti mengenai pekerjaan maupun besarnya penghasilan tergugat. Kedua, untuk menetapkan ukuran kelayakan nafkah, majelis hakim mengacu kepada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 yang menetapkan upah minimum Kota Surabaya tahun 2023 sebesar Rp4.525.479,19. Dengan memperhatikan standar tersebut serta mempertimbangkan kebutuhan dasar anak-anak yang masih kecil, hakim menilai bahwa nafkah minimal Rp1.000.000,00 per bulan sudah wajar dan proporsional.⁷³

Kemudian alasan yang ketiga, hakim menggunakan kewenangan *ex*

⁷² Umar Ahmad, "BAB Nikah (Gugatan)", 14 Februari 2014, https://aceumar.blogspot.com/2014/02/bab-nikah-gugatan.html?utm_source=chatgpt.com Diakses pada 02 Juli 2025.

⁷³ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, hal 11-13. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

officio untuk menentukan nafkah anak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, guna memastikan perlindungan hak anak meskipun tidak ada rincian nafkah dalam surat gugatan. Keempat, majelis hakim juga menambahkan ketentuan bahwa nafkah tersebut harus dinaikkan sebesar 10% setiap tahun untuk menyesuaikan dengan laju inflasi dan bertambahnya kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan usia mereka.⁷⁴ Dengan seluruh pertimbangan tersebut, ketetapan nafkah ini ditujukan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak hasil perkawinan para pihak, meskipun dalam kondisi ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan.

Selain itu keputusan Majelis Hakim juga sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُودٌ ۚ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْسِرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷⁵

⁷⁴ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby,hal 11-13.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Quran: Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Perkata* (Surabaya : Penerbit Nur Ilmu , 2020), 37.

Dalam hukum Islam, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tetap berlaku meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu (yang mengasuh anak-anak) dengan cara yang ma'ruf, serta mengingatkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang boleh dibebani melebihi kemampuannya.

Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby sangat relevan dengan ayat diatas, di mana majelis hakim, dengan mempertimbangkan ketidakjelasan penghasilan tergugat serta standar kelayakan hidup di wilayah tempat tinggal anak, menetapkan kewajiban nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 perbulan. Penetapan ini juga sejalan dengan asas perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Islam, di mana kebutuhan dasar anak, baik secara jasmani maupun rohani, harus tetap terpenuhi meskipun orang tuanya telah bercerai.⁷⁶

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak bukan hanya tanggung jawab sosial, melainkan juga perintah agama yang jika diabaikan, dapat menjerumuskan seseorang dalam dosa. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya : telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Abu Musa, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan makanan dari orang

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Manhaj*, Jilid 28, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998),141. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berhak mendapatkan makanan darinya."⁷⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban mutlak. Jika seorang ayah menelantarkan anak-anaknya, termasuk dalam kebutuhan nafkah, maka ia terhitung berdosa besar. Ini sejalan dengan prinsip dalam Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, di mana hakim tetap membebankan nafkah anak kepada ayah walaupun sudah bercerai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁷ Junaedi Putra, "Keutamaan Menafkahi Anak dan Istri," *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 20 April, 2023, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-menafkahi-anak-dan-istri> . Diakses pada 07 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari fokus penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara Cerai Gugat yang diputus secara Verstek pada Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, dimana putusan majelis hakim telah memenuhi tiga aspek tujuan hukum yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan yang sesuai dengan teori tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu:

a. Keadilan, dimana Hakim memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (istri dan anak-anak), serta memastikan hak kedua belah pihak tetap diperhatikan.

b. Kepastian, dimana Putusan didasarkan pada aturan yang jelas, proses hukum yang sah, dan melibatkan pihak berwenang untuk memastikan implementasi putusan.

c. Kemanfaatan, dimana Putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi istri dan anak-anak agar tetap mendapatkan nafkah dan perlindungan pasca perceraian.

Dengan demikian, putusan ini sejalan dengan prinsip hukum yang menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sesuai teori Gustav Radbruch.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak dalam putusan nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby :

Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan bahwa ayah kandung wajib memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan, meskipun hubungan pernikahan antara orang tua anak telah berakhir. Putusan tersebut mempertimbangkan kemampuan finansial ayah, kebutuhan anak yang diasuh oleh ibunya, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Dalam pandangan hukum Islam, kewajiban memberi nafkah kepada anak tetap melekat pada ayah, meskipun ia telah bercerai. Hal ini sesuai dengan isi Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan bahwa orang tua wajib memberi makan dan pakaian kepada anaknya dengan cara yang patut. Ayat ini menjadi dasar bahwa nafkah adalah tanggung jawab ayah sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain itu, hadis Nabi juga menyebutkan bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan.


Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi aturan hukum negara, tetapi juga mencerminkan ajaran Islam yang menjunjung tinggi tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya, agar kebutuhan anak tetap terpenuhi dan hak-haknya terlindungi meskipun orang tuanya sudah bercerai.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dengan kerendahan hati. Peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk Lembaga peradilan dan juga untuk masyarakat yang

mengalami kasus serupa antara lain:

1. Meskipun aturan mengenai pemberian nafkah anak setelah perceraian sudah dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, sampai saat ini belum ada lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa nafkah tersebut benar-benar diberikan sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk lembaga atau sistem pengawasan yang fokus pada pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian, agar putusan hakim tidak hanya menjadi keputusan di atas kertas, tetapi bisa terlaksana dengan baik di lapangan.
2. Seperti apapun keadaan orang tua, anak tetap darah dagingnya, maka ketika perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah keluarga, hak anak tidak boleh di lalaikan dan di abaikan terutama hak mendapatkan nafkah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Hakim G, Nusantara, Bisma Siregar. *Hukum Dan Hak-Hak*. Jakarta: Anak Rajawali, 1986.
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Anshary M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Manhaj*, Jilid 28, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998.
- Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Pres, Cetakan I, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al – Quran : Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Perkata*. Surabaya : Penerbit Nur Ilmu , 2020.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir dan Magnar Kuntanan. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni, 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Prio, Ario, Rifa'i Ahmad, Wijayanti Edy, Arum Rina. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk. New York: Oxford University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cetakan 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ,2021.
- Wasman dan Nuroniyah Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- Yahya, M Harahap. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Yahya, M Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Undang-Undang

- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3825/Pdt.G/2023/Pa.Sby.
Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Perceraian dan Penyelesaian Permohonan Dispensasi Kawin.

Skripsi

Adinda, Riaprisca. “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/Pa.Ngr)”. Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Akhya, Widiatul. “Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)”. Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, 2022.

Ananta, Mutiara. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Pa Nomor 1124/Pdt.G/2024/Pa.Bks Dan Pa Nomor 3272/Pdt.G/2023/Pa.Bks)”. Skripsi : Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Aprilianti, Sriwulan. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Putusan Perkara Nomor : 944/Pdt.G/2022/Pa.Lmg Di Pengadilan Agama Lamongan”. Skripsi : Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Ihza, Yusron Mahendra. “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”. Skripsi :

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

Rido, Ahad Hadianto. Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/Pa Js Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/Pa Js”. Skripsi : Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Tesis

Fitriani, Inggit. “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab” (Tesis, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2017).

Jurnal

Balqis, Sekar Safitra Rizki Wahyudia Putri “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”. Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol 8. Nomor 2. (Oktober 2024).

Devy, Soraya, Muliadi Doni. “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, El-USrah : *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 2. (Januari-Juni 2019).

Kalam, Moh, Umur Azmil, & Shadrina Nur. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai,” El-USRAH: *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 2. Nomor 1. (2019).

Rahmadi, Fuji. “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. (Januari-Juni, 2018).

Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 1. Nomor 1. (2014).

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

Putra, Junaedi. “Keutamaan Menafkahi Anak dan Istri,” *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 20 April, 2023,

[anak-dan-istri](#) .

Ahmad,Umar. “BAB Nikah (Gugatan)”, 14 Februari 2014,

https://aceumar.blogspot.com/2014/02/bab-nikah-gugatan.html?utm_source=chatgpt.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yasin Alibi
NIM : 214102010019
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Juni 2025

Peneliti



Muhammad Yasin Alibi

NIM. 214102010019

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 Juli 1989, umur 34 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578155807890001, No Telepon/Email 081239661047, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan terakhir SMA bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Lamongan, 13 Maret 1990, umur 33 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578121303900001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti -bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan hal -hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

642/10/X/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya a suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. Anak kandung (Surabaya 11-08-2013, Umur 9 tahun, 3578151108130001, Laki-laki, SDI Al Furqon)
 - b. Anak kandung (Surabaya 02-06-2018, Umur 5 tahun, 3578150206180003, Laki-laki, TK Al Furqon);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 , rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak awal tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun
6. Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;
8. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak kandung dan Anak kandu ng dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat ini sangat beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

3.1. Anak kandung (Surabaya 11-08-2013, Umur 9 tahun, 3578151108130001, Laki-laki, SDI Al Furqon)

3.2. Anak kandung (Surabaya 02-06-2018, Umur 5 tahun, 3578150206180003 Laki-laki, TK Al Furqon)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 642/10/X/2010 tanggal 03 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , NIK 3578155807890001, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya ; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak, bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggung jawab
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar an sejak pertengahan tahun 2013, disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang selama 3 tahun Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Drever Ojol, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak, bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang selama 3 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk ke wewenang Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat diatas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwameskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 4) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P -1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1)

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 03 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P -3 dan P.4 yang pada pokoknya berisi bahwa anak, bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wa nita lain, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidang an, disamping itu saksi -saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan kete ntuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 3 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana na layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun, yang anak tersebut saat ini ada di Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P3 dan P4 serta para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama Yasmin Mauliddiyah Rochman tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anakanak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak-anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonor terhadap anak bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun tersebut, tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun yang saat ini secara nyata anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam dalam persidangan, pekerjaan / gaji atau penghasilannya Tergugat tidak diketahui pasti;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang, bahwa berda sakan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk 2 anak yang bernama Anak kandung, umur 9 tahun dan Anak kandung, umur 5 tahun , minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan mang-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak -hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13 -A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang -

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak bernama : Anak kandung, lahir tanggal 11 -08-2013, (umur 9 tahun), dan Anak kandung, lahir 02-06-2018, (umur 5 tahun), berada di bawah Hadhanah (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada P enggugat nafkah anak yang bernama Anak kandung, lahir tanggal 11-08-2013, (umur 9 tahun), dan Anak kandung, lahir 02-06-2018, (umur 5 tahun), minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 di atas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	790.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah : Rp. 960.000,-
sembilan ratus enam puluh ribu rupiah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENELITI



Nama : Muhammad Yasin Alibi
NIM : 214102010019
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 03 Mei 2003
Alamat : Dsn Darungan RT 01 RW 04 Desa Wonokerto Kec.
Tekung Kab. Lumajang
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Riwayat pendidikan formal yang ditempuh oleh peneliti sampai saat ini adalah:

1. RA Muslimat NU 03 Wonokerto
2. MI Nurul Islam Wonokerto
3. MtsN 01 Lumajang
4. MAN Lumajang
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember